



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA**

KEPUTUSAN WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
NOMOR : 141/341/Kpts/WN-SLI/VI/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS MUSHALLA AL-MANAR
KAMPUNG RAWANG GEMULAU NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
PERIODE TAHUN 2022 S/D 2025**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA,**

- Menimbang : 1. Bahwa Mushalla tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah ritual umat Islam saja tetapi juga sebagai tempat peningkatan kualitas ibadah sosial yang lebih luas seperti di bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya;
2. Bahwa dalam mewujudkan fungsi Mushalla Al-Manar sebagaimana peranan idealnya sebuah Mushalla maka perlu dibentuk dan ditetapkan kepengurusannya.
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden No. 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ;
2. Keputusan Menteri Agama No. 394 tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
6. Hasil musyawarah pada tanggal 27 April 2022, yang dihadiri oleh Mamak-Mamak, Keponakan, Kaum Ibu, Urang Sumando dan Anak Pisang wilayah induk Payung Panji Rky. Rajo Djoan di Balai Makam Melayu Tengah Kampung Pendakian Nagari Simpang Lama Inderapura.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Wali Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor : 141/341/Kpts/WN-SLI/VI/2022 tentang Pembentukan Pengurus Mushalla Al-Manar Kampung Rawang Gemulau Periode Tahun 2022 s/d 2025.
- Kesatu : Bahwa nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini dianggap mampu dalam menjalankan amanat sebagai Pengurus Mushalla Al-Manar Kampung Rawang Gemulau.
- Kedua : Masa kepengurusan Mushalla Al-Manar adalah selama 3 tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali pada masa kepengurusan berikutnya.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rawang Gemulau
Pada Tanggal : 7 Juni 2022

Wali Nagari
Simpang Lama Inderapura



HERKISWANTO, S.Pd.I

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Pancung Soal
2. Kepala KUA Pancung Soal
3. Sdr. Pengurus yang ditunjuk
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Simpang Lama Inderapura
Nomor : 141/341/Kpts/WN-SLI/VI/2022
Tanggal : 7 Juni 2022
Tentang : Pembentukan Pengurus Mushalla Al-Manar Kampung rawang
Gemulau Periode Tahun 2022 s/d 2025

**SUSUNAN PENGURUS MUSHALLA AL-MANAR
KAMPUNG RAWANG GEMULAU PERIODE TAHUN 2022 S/D 2025**

Pelindung : 1. Muspika Kecamatan Pancung Soal
2. KUA Kecamatan Pancung Soal
3. Wali Nagari Simpang Lama Inderapura
4. Kepala Kampung Rawang Gemulau

Penasehat : 1. Ninik Mamak Melayu Tengah
2. Pemaku Adat
3. Urang Tuo Adat
4. Saih Kaum
5. Penggerak Kaum

Ketua : Hendrik
Sekretaris : Ifri Gabaria, S.Pd
Bendahara : Elima Santi

Seksi-Seksi :
Seksi Dakwah : Affion

Seksi Pembangunan : 1. Saipul Bakri
2. Kalaludin

Seksi Pendidikan : Nofri Yandra, S.Pd

Wali Nagari
Simpang Lama Inderapura


HERKISWANTO, S.Pd.I